



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (2) dan ayat (5) serta Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan badan anggaran, dan Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Badan Musyawarah dan Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul fraksi serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengganti Antar Waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digantikannya.
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/91 Tahun 2018 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, maka perlu Perubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

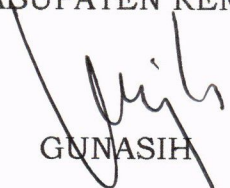
Menetapkan:

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 Oktober 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
 3. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
- Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

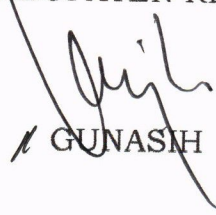
Menetapkan:

KESATU : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 15 Oktober 2018

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

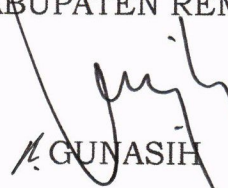

GUNASIH

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2018

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	H. NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
12.	Drs.H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
20.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
21.	H. ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Sekretaris Bukan Anggota	Sekretaris DPRD

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG &

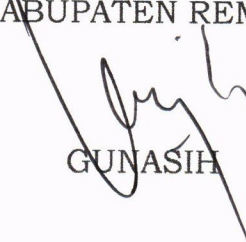

H. GUNASIH

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten
Rembang
Nomor : 13 Tahun 2018
Tanggal : 15 Oktober 2018

PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2018

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua	Ketua DPRD
2.	H.GUNASIH,S.E.	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
3.	M.BISRI CHOLIL LAQUF	Wk.Ketua	Wakil Ketua DPRD
4.	SUMARSIH	Wk.Ketua	Wakil ketua DPRD
5.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
7.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
8.	H. NUR HASYIM	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
9.	H. ISLAHUDDIN	Anggota	F. Demokrat
10.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat
11.	H. HARNO, S. E.	Anggota	F. Demokrat
12.	Drs.H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
13.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
14.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
15.	DONNY KURNIAWAN,S.E.,M.M.	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
16.	FRIDA IRIANI	Anggota	F.PDI Perjuangan Nasdem
17.	H. CHASANUDDIN	Anggota	F.Partai Gerindra
18.	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	F.Partai Gerindra
19.	SAHNINGSIH, S. E.	Anggota	F. Harapan
20.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
21.	H. ISMARI,S.H.	Anggota	F.Karya Sejahtera
22.	ALI IMRON WAHYUDI	Anggota	F.Karya Sejahtera
23.	Drs. DRUPODO, M. Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH